# PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* DAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DALAM TABUNGAN iB HIJRAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN

**SKRIPSI**

*Di ajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*
*dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**


**TRI NOVIANTY PAKPAHAN**
**NIM: 16 401 00210**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**


**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**

# PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* DAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DALAM TABUNGAN iB HIJRAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESI KC PADANGSIDIMPUAN

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*
*dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**


**TRI NOVIANTY PAKPAHAN**
**NIM: 16 401 002 10**


| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Nofinawati, MA | Ja'far Nasution, Lc, MA |
| NIP: 19821116 201101 2 003 | |

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**PADANGSIDIMPUAN**
**2021**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan. H. Teuku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **TRI NOVIANTY PAKPAHAN**
Lampiran : 6 (Enam)Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 Februari 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **TRI NOVIANTY PAKPAHAN** yang berjudul **"Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Nofinawati, MA**
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**PEMBIMBING II**

**Ja'far Nasution, Lc, MA**

# SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Tri Novianty Pakpahan** |
| NIM | : | 16 401 00210 |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | : | Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | : | **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan** |

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 Februari 2021

Menyatakan,

METERAI TEMPEL
43E9FAHF889797[illegible]
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Tri Novianty Pakpahan**

**NIM: 16 401 00210**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Tri Novianty Pakpahan** |
| NIM | : 16 401 00210 |
| Jurusan | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| JenisKarya | : Skripsi |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif *(Non-Exslusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.**

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 15 Februari 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

**Tri Novianty Pakpahan**
**NIM: 16 401 00210**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## DEWAN PENGUJI
## SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

| | |
|---|---|
| Nama | : TRI NOVIANTY PAKPAHAN |
| NIM | : 16 401 00210 |
| Fak/Prodi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Pebankan Syariah |
| JudulSkripsi | : Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan |

**Ketua**

Delima Sari Lubis, MA
NIP.19840512 201403 2 002

**Sekretaris**

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

**Anggota**

Delima Sari Lubis, MA
NIP.19840512 201403 2 002

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP.19830317 201801 2 001

Muhammad Isa, MM
NIP.19800605 201101 1 003

Dr.Budi Gautama Siregar, S.Pd.,M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

| | |
|---|---|
| Di | : Padangsidimpuan |
| Hari/Tanggal | : Selasa/06 April 2021 |
| Pukul | : 09.00 s/d 12.00 WIB |
| Hasil/Nilai | : 71,25/(B) |
| IPK | : 3,6 |
| Predikat | : Pujian |

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

# PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :** **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN AKAD WADI'AH AD DHAMANAH DALAM TABUNGAN iB HIJRAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA** : **TRI NOVIANTY PAKPAHAN**
**NIM** : **16 401 00210**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
**Sarjana Ekonomi (SE)**
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, April 2021
Dekan,

**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**
**NIP. 19780818 200901 1 015**

# ABSTRAK

**Nama : Tri Novianty Pakpahan**
**Nim : 16 401 002 10**
**Judul Skripsi : Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan**

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah dan wadi'ah*. Permasalahan penelitian adalah banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalat, akan tetapi rata rata nasabah yang menabung tidak mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan iB hijrah. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah* dalam produk tabungan iB Hijrah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan wadi'ah dalam produk tabungan iB Hijrah

Teori yang digunakan adalah pertama, Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2007, tentang akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak. Kedua, Fatwa DSN No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *wadi'ah* bersifat titipan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data, editing data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Teknik keabsahan data.

Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB Hijrah dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara syari'at, kemudian nisbah yang diberikan bank kepada nasabah sebesar 5%. Kurangnya sosialisasi Bank Muamalat kepada masyarakat sehingga kurang mengetahui bagi hasil dalam produk tabungan iB Hijrah. Penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB Hijrah ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000. Yang menyatakan bahwa *wadi'ah* adalah titipan/simpanan.



**Kata Kunci : Tabungan, *Akad Mudharabah, Akad Wadi'ah.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian**"Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan"** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
4. Ibu Nofinawati M.A,selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, Lc, M.A, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta (Rivai Kamal , Ibunda Nisrawati Nasution), yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan mobil, keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Teruntuk sahabat terbaik Safrida Angriana, Yuni Asmida, Nikmatul Ulfah, Ulfah Damayanti, Fitri Yani Lubis, dan rekan-rekan Perbankan Syariah, angkatan 2016

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita..

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Desember 2021
Peneliti

**Tri Novianty Pakpahan**
**NIM. 1640100210**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es(dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | .‘. | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|---|---|---|---|
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinyas ebagai berikut:

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ـَـ | *Fatḥah* | A | A |
| ـِـ | *Kasrah* | I | I |
| ـُـوْ | *Dommah* | U | U |

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| **Tanda dan Huruf** | **Nama** | **Gabungan** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| .....يْ | *Fatḥah dan ya* | Ai | a dan i |
| وْ ..... | *Fatḥah dan wau* | Au | a dan u |

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| **HarkatdanHuruf** | **Nama** | **HurufdanTanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ى..َ..ا ....َ... | *Fatḥah dan alif atau ya* | ā | a dan garis atas |
| ى..ِ.. | *Kasrah dan ya* | ī | I dan garis di bawah |
| و..ُ.. | *Dommah dan wau* | ū | u dan garis di atas |

**C. Ta Mar butah**

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

**D. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

**E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaituال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

**F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

**H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL**
**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**
**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**
**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**
**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**
**ABSTRAK ..... i**
**KATA PENGANTAR ..... ii**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... v**
**DAFTAR ISI ..... x**
**DAFTAR GAMBAR ..... xii**
**1. DAFTAR TABEL ..... xiii**
**2.**
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Batasan Masalah ..... 6
C. Batasan Istilah ..... 6
D. Rumusan Masalah ..... 7
E. Tujuan Penelitian ..... 8
F. Manfaat Penelitian ..... 8
G. Sistematika Pembahasan ..... 9

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 11**
A. Landasan Teori ..... 11
1. Akad ..... 11
a. Pengertian Akad ..... 11
b. Syarat Akad ..... 13
c. Jenis-jenis Akad ..... 14
2. Tabungan ..... 14
a. Pengertian Tabungan ..... 14
b. Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan ..... 17
3. Akad *Mudharabah* ..... 18
a. Pengertian *Mudharabah* ..... 18
b. Landasan Hukum *Mudharabah* ..... 20
c. Jenis-jenis Akad *Mudharabah* ..... 21
d. Rukun dan Syarat *Mudharabah* ..... 24
e. Fatwa No. 115DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* ..... 26
4. Akad *Wadi'ah* ..... 29
a. Pengertian Akad *Wadi'ah* ..... 29
b. Landasan Hukum *Wadi'ah* ..... 31
c. Jenis-jenis *Wadi'ah* ..... 31
d. Rukun dan Syarat *Wadi'ah* ..... 35
B. Penelitian Terdahulu ..... 35

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 42**
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 44

B. Jenis Penelitian ..... 44
C. Unit Analisi/Subjek Penelitian ..... 45
D. Sumber Data Penelitian ..... 46
a. Data Primer ..... 46
b. Data Sekunder ..... 46
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 46
1. Wawancara ..... 47
2. Observasi ..... 47
3. Dokumentasi ..... 48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..... 48
a. Teknik Pengolahan Data ..... 48
b. Teknik Analisis Data ..... 48
G. Teknik Keabsahan Data ..... 49

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 51**
A. Gambaran Umum Perusahaan ..... **52**
1. Sejarah Perusahaan ..... **52**
2. Visi, Misi dan Tujuan ..... 52
3. Struktur Organisasi ..... 53
B. Mengenal Tabungan Ib Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia ..... 55
1. Tabungan IB Hijrah ..... 55
2. Syarat-syarat Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah ..... 55
3. Mekanisme Tabungan iB Hjrah Akad *Mudharabah* ..... 56
4. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Akad *Wadi'ah* ..... 57
5. Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Tabungan iB Hijrah ..... 57
6. Skema Tabungan iB hijrah Akad *Mudharabah* ..... 59
7. Skema Tabungan iB Hijrah Akad *Wadi'ah* ..... 60

C. Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan ..... 61
D. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan iB Hijra Pada PT Bank Muamalat KC Padangsidimpuan ..... 65
E. Pembahasan Hasil Penelitian ..... 67
F. Keterbatasan Penelitian ..... 68

**BAB V PENUTUP ..... 69**
A. Kesimpulan ..... 69
B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar IV.I Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, KC Padangsidimpuan .....52

Gambar IV.II Skema Akad Mudharabah Muthlaqah .....59

Gambar IV.III Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah.....60

# DAFTAR TABEL

**Halaman**

Tabel I.I Tabel Pembukaan Tabungan IB Hijrah Pada Bank Muamalat KC Padangsidimpuan.....4

Tabel II.I Penelitian Terdahulu.....35

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam bisa juga disebut Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran Bank Syariah dalam pelaksanan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, hibah dan waqaf, selain itu, Bank Syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebijakan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.[1]

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni Syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh *(kaffah).* Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan.

[1]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.16.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan Syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance* Syariah (Al-Ijarah Indonesia *Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu *Debit* Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *E-channel* seperti *Internet Banking*, *Mobile Banking*, ATM, dan *Cash Management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk Syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan Syariah.

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo *Visa Plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *Merchant* lokal dan luar negeri. Nikmati berbagai ragam layanan seperti *Realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket

dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Hijrah melalui *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.[2]

Akad *wadi'ah* adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu, maka produk-produk perbankan Syariah yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan.[3] Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*Shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.[4]

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Safrida Angriana salah satu nasabah yang membuka buku tabungan iB Hijrah berakad akad *mudharabah*, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan akad diantaranya kurang mengetahui bagaimana penerapan akad pada tabungan karena saudari mengatakan "pokoknya saya mendapatkan bagi hasil dari tabungan tersebut, tetapi jika soal bagaimana penerapan akad itu sendiri saya kurang paham tentang akad *mudharabah* itu sendiri". Dan hasil wawancara dengan saudara Nikmatul Ulfa nasabah yang membuka buku tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah* terdapat permasalahan juga pada akad tabungan tersebut, saudari tersebut tidak mengetahui apa itu akad *wadi'ah* pada tabungannya, dan saudari hanya mengetahui uangnya di titipkan dan tidak ada potongan.

---

[2]www.muamalat.co.iddiakses pada tanggal 18 Februari 2020, waktu 09.34.
[3]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2014),hlm.35.
[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.60.

**Tabel I.I**

**Tabel Pembukaan Tabungan iB Hijrah**

**Pada Bank Muamalat KC Padangsidimpuan**

| NO | TAHUN | JUMLAH NASABAH | KENAIKAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 580 | 46 |
| 2 | 2016 | 616 | 36 |
| 3 | 2017 | 718 | 102 |
| 4 | 2018 | 859 | 141 |
| 5 | 2019 | 964 | 105 |

Berdasarkan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pembukaan buku tabungan iB hijrah akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah* pada Bank Muamalat KC Padangsidimpuan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2015 jumlah nasabah hanya 580 nasabah yang menabung di iB Hijrah. Maka pada tahun 2019 jumlah nasabah yang menabung pada tabungan iB Hijrah sebanyak 964 nasabah. Jadi penambahan nasabah yang menabung dari 2015 sampai 2019 sebanyak 430 nasabah. Hal ini menandakan bahwa tingginya peminat yang ingin menabung dari tahun ke tahun meningkat dapat diamati dari kuota pembukaan buku tabungan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalat KC Padangsidimpuan, akan tetapi rata rata nasabah yang menabung tidak mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dan *wadi'ah* pada tabungan iB hijrah, nasabah hanya membuka buku tabungan saja dan

hanya mendapatkan bagi hasil dari tabungan tersebut. Sedangkan jika dilihat dari pembukaan tabungan iB hijrah setiap tahun nasabah semakin bertambah.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, tentang akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak. Sighat (ijab kobul) juga perlu dilakukan agar terdapat kejelasan akad yang dikerjakan. Adapun perihal sighat ini ada yang harus diperhatikan diantaranya penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad, penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus bentuk nisbah dan keuntungannya sesuai kesepakatan.[5]

Bank Muamalat KC Padangsidimpuan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk tabungan bagi hasil berakad *mudharabah*, dan produk sebagai titipan berakad *wadi'ah* yang dapat meringankan ketika menabung terutama kepada mahasiswa atau pelajar. Bank Muamalat Padangsidimpuan merupakan salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Maka peneliti disini tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah muthlaqah* dalam Tabungan iB Hijrah. Dari latarbelakang tersebut maka penulis memilih judul **"Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam**

[5]Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, hlm. 4.

**Tabungan iB Hijrah Pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan".**

## B. Batasan Masalah

Pokok masalah dalam melaksanakan meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga tindak lanjut agar lebih khusus diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus kepada "Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan".

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul, adapun penjelasan judul ini adalah sebagai berikut :

1. Tabungan iB Hijrah adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* yang mana produk ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Akad *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal.
3. Akad *wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad titipan dimana penerima titipan boleh memanfaatkan izin pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di ambil rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan ?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebaagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap penerapan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.
2. Manfaat Praktisi

a. Bagi penulis : penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan
b. Bagi mahasiswa : turut serta dalam menambah keilmuan tentang penerapan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan iB Hijrah dalam di Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.
c. Bagi masyarakat : dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan penerapan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* pada Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.
d. Bagi lembaga : hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama.

## G. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan terhadap pemahaman skripsi ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batsan Istilah, Metode Penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang pengertian, akad *mudharabah*

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini memuat tentang Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang inti dari penelitian yang berisi tentang gambaran sistem yang berlaku pada Bank Muamalat KC Padangsidimpuan

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## H. Landasan Teori

### 1. Akad

#### a. Pengertian Akad

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, "Saya telah menjual barang ini kepadamu," atau "Saya serahkan barang ini kepadamu. "Contoh qobul, " Saya beli barangmu." Atau "Saya terima barangmu."

Dengan demikian, ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Defenisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qobul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.[6] Akad merupakan mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing

[6]Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 21.

pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and conditionnya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati oleh akad.[7]

Fiqh muamalah membedakan *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad,* term and conditionnya belum di tetapkan secara rinci dan spesifik belum *weel defined*. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanki yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masingyang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.[8]

---

[7]Karim Adiwarman, *Bank Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 65.

[8]Nofinawati, "*Akad dan Produk Perbankan Syariah", dalam jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman,*Volume 08, No. 2 Juli-Desember 2014, hlm 220-221.

**b. Syarat Akad**

Adapun yang menjadi syarat akad adalah sebaga berikut:

1) *Sighat Al-'aqd* (Ijab Kabul)

*Sighat al-'aqd* merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak mereka yang melakukan akad.

2) *Al-Aqidain* (Para Pihak/Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syahksiah haqiqiyyah*) atau badan hukum (*syakhsiyah hukmiyyah/ tibarriyah),* baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (ba'i).

4) *Maudhu Al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak.[9]

**c. Jenis-jenis Akad**

1) Titipan : *wadi'ah yad amanah, wadi'ahyad dhamanah*
2) Bagi hasil : *mudharabah , musyarakah*
3) Sewa : *ijarah , ijarah wa iqtina*
4) Pinjaman : *qardh, qardhul hasan*

[9] Nurhasanah Neneng, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017) hlm. 142.

5) Jual beli : *murabahah , salam , istishna*

6) *Wakalah, kafalah, hiwalah*

**2. Tabungan**

**1. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah perbankan Syariah yang termasuk produk penghimpun dana. Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.[10]

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro* dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan sipenabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah ada dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat.Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

---

[10]Karim Adiwarman, *Bank Islam,*( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 297.

1) Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4) Kartu Yang Terbuat Dari Plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.[11]

Bank Syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah*

[11]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm 70.

mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad dhamanah* seperti yang dijelaskan di atas. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat di ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah.* Di antaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dan dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib.* Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dan itu diperlukan waktu yang cukup.[12]

**b. Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Tabungan.

Pertama: Tabungan pada dua jenis:

1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

[12]Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Shari'ah Dari Teori Ke Praktis,* (Jakarta: Gem Insane, 2011), hlm. 156.

2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah:*

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntunganya yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenalkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1) Bersifat simpanan
2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.Ditetapkan di: Jakarta, Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.[13]

### *3.* Akad *Mudharabah*

#### a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudhrabah berasal dari kata dhrab, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses sesorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. [14] *Mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), bisa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Menurut M. Syafi’i Antonion, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk presentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola

---

[13]Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, hlm 115.

[14]Windari. *“Sifat dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.”* Volume 1 No. 1, hlm 126.

maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[15] *Shaibul maal* (permodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entreprencur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelolan, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

*Mudharabah* adalah suatu produk *financial syariah* yang berbasis kemitraan *(partnership). Mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanjin melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. mengelola usaha kerjasama tersebut, yang disebut *mudarib.*

**b. Landasan Hukum *Mudharabah***

5) Landasan Al-qur'an yaitu QS. Al-Muzzamil : 20 sebagai berikut.

ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن يَبۡتَغُونَ ٱلۡأَرۡضِ فِي يَضۡرِبُونَ وَءَاخَرُونَ ٢٠

Artinya : "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". Q.S. Al-Muzzamil : 20

[15]Munawir, "*Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi*", dalam *Jurnal Istiqro*, Volume 5, No. 2, Juli 2017, hlm. 88-104.

Yang menjadi mujud-dilalah atau argumen dari surah Al-Muzzamil adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dia yang Maha bijaksana itu selalu *mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang sakit* sehingga sulit melaksanakan shalat malam seperti yang Allah perintahkan itu *dan* mengetahui bahwa selain mereka akan ada *orang-orang yang berjalan di muka bumi* yakni berpergian meninggalkan tempat tinggalnya untuk *mencari sebagian karunia Allah* baik keuntungan perniagaan, atau perolehan ilmu *dan* mengetahui bahwa akan ada *orang-orang yang lain lagi* dari kelompok kamu wahai kaum muslimin *yang berperang di jalan Allah, maka bacalah* sendiri-sendiri atau bersama-sama *apa yang mudah* bagi kamu *dari al-Qur'an dan laksanakanlah shalat* secara benar, baik dan bersinambung, *dan tunaikanlah zakat* secara sempurna *dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik* yakni bersedakalah dengan apa yang kamu miliki di samping kewajiban zakat itu, *dan kebaikan apa saja* baik yang telah disebut di atas maupun selainnya *yang kamu perbuat untuk diri kamu* yakni yang kamu lakukan secara ikhlas sehingga bermanfaat buat kamu di dunia dan di akhirat *niscaya kamu menemukannya* terpelihara *di sisi Allah* dalam bentuk ganjaran *dan dia saja* yakni ganjaran itu saja bukan selainnya *yang paling baik* buat kamu *dan yang paling besar pahalanya.*[16]

[16]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 535-537.

2) Al – Hadis

Ketentuan hukum hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwabas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyababkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.[17]

**c. Jenis-jenis Akad *Mudharabah***

1) *Al-mudharabah al-muqayyadah*

Disebut *al-mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas apabila *shahibul maal* menetukan bahwa *mudharib* banya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *shahibul maal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.

[17]Muhammad Syafi'I Antonio, Op. Cit., hlm. 86.

2) *Al-mudharabah al-Muthlaqah*

Disebut *al-mudharabah al-muthlaqah* atau *mudharabah* yang *mutlak* atau tidak terbatas apabila *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bidang bisnisapa uang *shahibul maal* akan ditanamkan.

**d. Rukun dan Syarat Mudharabah**

1) Penyedia dana *(shahibul maal)* dan pengelola *mudharib* harus cakap hukum.
2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
   b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam

1) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase *nisbah* dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghargai tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.[18]

**e. Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah***

Pertama: Ketentuan Umum

1) Akad *mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2) *Shahibul maal* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang, maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum.
3) *Mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadab hukum, maupun tidak berbadan hukum.
4) Nisba bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
5) Keuntungan usaha *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
6) Kerugian usaha *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang di inestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.

[18]Soemitra Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 301.

7) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha.

Kedua: Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

*Mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1) *Mudharabah-muqayyadah.*
2) *Mudharabah-muthlaqah.*
3) *Mudharabah-musytarakah*.

Ketiga: Ketentuan *Sighat* Akad

1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami.
2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.
3) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang kecuali mendapatkan izin dari *shahibul maal.*

Keempat: Ketentuan Para Pihak

1) *Shahbul maal* dan *mudharib* boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum.
2) *Shahibul maal*dan *mudharib* wajib bercakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) *Shahiul maal* wajib memiliki modal yang disejahterimakan kepada mudharib.

4) *Mudharib* wajib memiliki keahlian melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima: Ketentuan *Nisbah* Bagi Hasil

1) System/metode pembagian keuntungan harus di sepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak: sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

**4. Akad *Wadi'ah***

**a. Pengertian Akad *Wadi'ah***

*Wadi'ah* adalah titipan. Titipan murni yang harusdi jaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Ada dua defenisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefiniskan *wadi'ah* dengan, "Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Misalkan, seseorang berkata pada orang lain, "Saya titipkan tas saya pada anda," lalu orang itu menjawab, "Saya terima," maka sempurnahlah akad *wadi'ah*. Kedua, ulama Mazhab Maliki Syafi'i

dan Mazhab Hanbali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."[19]

Munurut Syafi'i Antonion , *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia , wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.[20]

**b. Landasan Hukum *Wadi'ah***

1) Landasan Al-Qur'an yaitu QS. An-Nissa : 58 sebagai berikut

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴿٥٨﴾

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nissa : 58 )

2) Landasan Al-Hadis

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'Alaihi Wa Sallam bersabda, "tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu". (HR. Abu Daud danAttirmidzi).

---

[19]Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm 250.

[20] Sutarno Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 33.

Berkaitan dengan perintah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallamdalam hadis ini, Asy Syaikh Al Mubarakfuri Rahimahullah berkata :“Perintah (di dalam hadits ini) menunjukkan wajibnya hal tersebut” Yakni, seseorang wajib menunaikan amanah. Sehingga Imamadz Dzahabi Rahimahullah telah mengkategorikan perbuatan khianat ini ke dalam perbuatan dosa besar. Beliau berkata, ”Khianat sangat buruk dalam segala hal, sebagiannya lebih buruk dari sebagian yang lainnya. Tidaklah orang yang mengkhianatimu dengan sedikit uang, seperti orangyang mengkhianatimu pada keluargamu, hartamu, dan ia pun melakukan dosa-dosa besar (lainnya)[21]

**c. Jenis-jenis Wadi’ah**

1) *Wadi’ah yad amanah*

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan *(trustee*) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai konpensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

[21]Muhammas Syafi’I Antonio, Op. Cit., hlm. 96.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh di campuraukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *yad dhamanah*.

2) *Wadi'ah yad dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yad al-amanah 'tangan penanggung'yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpanan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akad mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah,* antara lain:

a) Penyimpan memiiki hak untuk menginvestasikan aset yang di titipkan.

b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan.

c) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.

d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai *hitbah* atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.

e) Penitip tidak memiliki hak suara.[22]

**d. Rukun dan Syarat *Wadi'ah***

1) Rukun akad *wadi'ah*

a) Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan/penerima titipan.

b) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan

c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

2) Syarat akad *wadi'ah*

a) Bonus merupakan kebijakan penyimpan

b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

3) Ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*

a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.

b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan.

c) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi.

[22] Ascarya, Op. Cit., hlm. 44.

d) Penitip tidak memiliki hak suara.

e) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hadia atau bonus.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan peneliti ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini,

yaitu:

**TABEL II.I**

**PENELITIAN TERDAHULU**

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofiana Iin Ayuni (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga) | Analisis akad *wadi'ah* pada tabungan IB hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah kantor cabang pembantu Semarang | Bahwa Tabungan BNI Sariah dengan produk IB Hasanah mempunyai dua skim yaitu :*wadi'ah* dan *mudhrabah muthlaqah* yang mempunyai perbedaan. |
| 2 | Eadillah Ahmad (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) | Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada | Penerapan tabungan *mabur* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitung menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/20000, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bank Syariah Mandiri KCP Belitung) | Menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. |
| 3 | Lidna Karolina (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) | Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Amanah Insan Cita | Dari hasil penelitian dan wawancara di PT. Amanah Insan Cita, ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah*. |
| 4 | Khairun nisa (skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) | Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda | Dari hasil penelitian dan wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda dengan narasumber Annisa Dwi Aritha Putri selaku Coustumer Service. Juga menyimpulkan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip syariah. |
| | Rizky Zainie (Skripsi Universitas Islam Negeri | Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Tabunganku Pada PT. Bank | Wawancara di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Binjai dengan narasumber Bapak Muhammad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Sumatera Utara) | Muamalat Indonesia Kcp Binjai | Muslim selaku *Sub Branch* Manager dan Bapak Satria Budi selaku *Relationship Manager* Funding menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad *wadi'ah* sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008 mengenai tabungan sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. |
| 6 | Wiwik safitri (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro) | Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Simpanan Arsyada Membahana di BMT Arsyada Metro | Bahwa penerapam akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada BMT Arsyada Metro belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam teori, bonus diberikan di akhir saat anggota mulai menyimpan, sedangkan dalam prakeknya bonus diberikan di awal. |
| 7 | Authar Fahmi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) | Implementasi akad *Wadi'ah* pada Produk si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) | Produk si Tampan berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dengan hadiah. Dalam produk si Tampan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | di KJKS Nusa Indah Cpiring | ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah di setiap bulan selama satu periode (40 hari) Produk ini menghimpun dana yang dalam prakteknya menggunakan akad *wadi'ah.* |
| 8 | Uliya Ulfah Rahmawati (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga) | Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (tapenas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung | Dalam tabungan ada kekurangan, karena resiko yang kecil, hasil return juga kecil. Tapi hasil yang di dapat dari tabungan pendidikan ini lebih kecil dari kenaikan biaya pendidikan, |
| 9 | Hanifah arifyanti (Skripsi, Universitas Islam Negeri walisongo Semarang) | Penerapan Akad *Wadi'ah*pada Produk Sirela (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (aulia) Magelang | Mekanisme produk sirela sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk sirela di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang. |
| 10 | Rifqi Renaldi (Sripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro) | Analisis Penerapan Bagi Hasil *Mudharabah* | Dalam penerapan akad *Mudharabah* pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS |

| | | |
|---|---|---|
| | pada Tabungan Pendidikan Aman Syari'ah (Tapenas) di BPRS Aman Syariah Sekampung | aman syari'ah sekampung dalam konteks akad *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah hanya saja pada bahi hasil berupa asuransi. |

Perbedaan dari penelitian terdahulu dari judul "Analisis Akad *Wadi'ah* pada tabungan iB Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang" Peneliti terdahulu meneliti tinjauan syariah dalam akad *wadi'ah* pada produk tabungan iB Hasanah. Sedangkan yang peneliti teliti adalah penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan iB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

Kedua, Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada Bank Syariah Mandiri KC Belitung). Skripsi ini menerangkan bahwa *mudharabah muthlaqah* pada tabungan untuk biaya perjalanan Ibadah Haji merupakan suatu Ivestasi yang dijadikan alat dana oleh bank dan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan penarikannya ketika nasabah sudah siap untuk keberangkatannnya untuk ke tanah suci. Sedangkan penerapan *akad mudharabah mutlaqah* dalam produk iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan memberi kebebasan pada *mudharib* untuk mengelola dana. Dan *shahibul maal* keadaan aktivitas produktif tanpa adanya batasan.

Ketiga, Analisi Kendala Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Amanah Insan Cita, skripsi ini menerangkan mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan dan menbahas tentang kendala-kendala pada proses penerapan pembiayaan *mudharabah.* Sedangkan yang peneliti teliti adalah penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan iB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan. Dan dengan tabel yang di dapatkan si peneliti dari Bank Muamalat, menerangkan bahwa tiap tahun nasabah yang membuka tabungan iB Hijrah selalu bertambah, dari hasil itulah sipeneliti ingin membahas tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi''ah yad dhamanah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

Keempat, Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Tabungan Berencana di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda, menjelaskan bahwa penerapan yang dilakukan pada produk satu akad, dan produk yang di pilih adalah tabungan berencana yang tabungannya di ambil sesuai waktu dan kesepakatan. Sedangkan peneliti teliti menjelaskan penerapan di satu produk dalam dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Kelima, Penerapan Akad *Wadi'ah* Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Binjai, menjelaskan penerapan akad *wadi'ah* dan apa-apa saja hambatan yang terdapat pada penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan. Sedangkan peneliti teliti menjelaskan penerapan akad *wadi'ah* dan kendala-kendalanya saat penerapan akad *wadi'ah.*

Keenam, perbedaan dari penelitian terdahulu dari judul penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Simpanan Arsyada Membahana di BMT Arsyada Metro. Penelitian terdahulu meneliti tentang tabungan giro, jadi tabungan yang peneliti terdahulu adalah tabungan berjangka. Atau tangan yang tidak dapat di ambil kapan saja. Sedangkan yang peneliti teliti adalah penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan iB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

Ketujuh, implementasi akad *wadi'ah* pada Produk si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJS Masa Indah Cepiring. Peneliti terdahulu membahas implementasi akad *wadi'ah* dan kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Sedangkan yang peneliti teliti adalah penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan iB Hijrab PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Kedelapan, analisis penerapan akad *mudharabah* pada tabungan Pendidikan Anak Sekolah (tapenas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung. Menerangkan bahwa keunggulan tabungan pendidikan anak sekolah, dan bagaiman cara bagi hasil tabungan dan penerapan akad *mudharabah muthlaqah*. Sedangkan yang peneliti teliti juga penerapan akad *mudharabah*, akad *wadiah* dan mekanisme akad akad pada tabungan.

Kesembilan, perbedaan dari penelitian terdahulu yang berjudul penerapan akad *wadi'ah* pada produk Sirela (Simpan Suka Rela) di BMT

Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang. Peneliti terdahulu, meneliti tentang mekanisme akad *wadi'ah*. Sedangkan yang peneliti teliti penerapan *wadi'ah* dan bagi hasil pada akad *mudharabah.*

Kesepuluh, Analisis penerapan bagi hasil *mudharabah* pada tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapanes) di BPRS Aman Syariah Sekampung. Di skripsi ini membahas tentang bagaimana bagi hasil dari akad *mudharabah*, cara pemasaran marketing pada produk tabungan pendidikan aman syariah, dan bagaimana peningkatan nasabah dari bulan ke bulan. Sedangkan yang peneliti teliti adalah berfokus pada penerapan akad dan mekanisme penerapan akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah* pada tabungan iB Hijrah.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Waktu yang digunakan oleh peneliti dimulai dari bulan Juni 20-februari 2021.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptip. Menurut Kirk dan Miler yang dikutip dalam buku Ahmad Nizar Rangkuti Metode Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peristilahnya.[23]

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[24] Pendekatan ini yang di tentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan akad

[23] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 18.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 122.

*mudharabah muthlaqah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan iB hijrah pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan.

## C. Subjek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan kerena memberikan informasi tentang satu kelompok atau entitas tertentu, dan informan tidak diharapkan menjadi representasi dari kelompok entitas tersebut.[25]

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peniliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah karyawan atau pihak yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan atau pemberi informasi yang akurat adalah Hanifa selaku *Coustumer Service*, rizki fahlefi selaku *Branch Manager* Rusdi selaku *Branch collection* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan.

## D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan di PT. Bank Muamalat Indonesia

[25]Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Media, 2018), hlm. 137-138.

Kantor Cabang Padangsidimpuan menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantaraan (diperoleh dari pihak lain).[26] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dan melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[27]

---

[26]Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012, hlm. 103.

[27]Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019), hlm. 31-32.

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah "Pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide-ide melalui dalam suatu topik tertentu". Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.[28]

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuaan dan perasaan.[29] Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan penelitiuntuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian buku ini catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

---

[28]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2010), hlm. 180.
[29]Nizar Ahmad .*Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm 120.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolaha analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpresentasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.[30]

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun data terdiri dari 3 sub proses yang saling terhubung :

a. Reduksi data, meredukasi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuangnya tidak perlu. Dengan demikian data yang telah diredukasi akan memilih gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

[30]Sugiono, *Metode Penelitian Kuatitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

b. Editing data, menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis dan sehingga mudah dipahami.

c. Penyajian data, suatu cara pengambilan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan yang diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

d. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpesentasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru sebelumnya yang belum pernah ada

## G. Teknik Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:[31]

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dariprosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy Moleong, yang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

[31]Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 320.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun kelokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distori.

2. Ketekunan pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan (observasi) dan dokumen. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan kembali dengan mewawancarai informan penelitian kembali kelapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara.[32]

Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, ada bberapa macam yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berada dalam metode kualitatif.

b. Triangulasi penyidikan

[32]*Ibid*., hlm. 324.

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

c. Triangulasi teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.[33]

Dari tiga macam teknik triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan denga cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain, penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, dan dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

[33]*Ibid*., hlm. 326.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, KC Padangsidimpuan

### 1. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, membuka kantor cabang di kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu di buka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepada cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 23 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Padangsidimpuan terletak di Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karna tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak pada Jl. Subroto di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan sebanyak 23 orang karyawan.[34]

### 2. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, KC Padangsidimpuan

**a. Visi**

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

**b. Misi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambung dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip

[34]Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan

kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.[35]

**c. Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, KC Padangsidimpuan**

Adapun tujuan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan akan melestarikan pembangunan nasional melalui :
   a) Peningkatan kualitas dan kuantitas usaha.
   b) Peningkatan kesempatan kerja.
   c) Peningkatan penghasilan masyarakat banyak.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bungan itu riba.
3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan eisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyaratak sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyar antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil.
4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.[36]

---

[35]BankMuamalat Indonesia, *"Profil Bank Muamalat"* https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 14.43 WIB.

### 3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, KC Padangsidimpuan

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.[37]

---

[36]Wawancara dengan Bapak Rusdi, *Brunch Collection*, pada Tanggal 24 Juli 2020, Pukul 14.20 WIB.

[37]Observasi tentang struktur Bank Muamalat KC Padangsidimpuan

**Gambar IV.I**

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

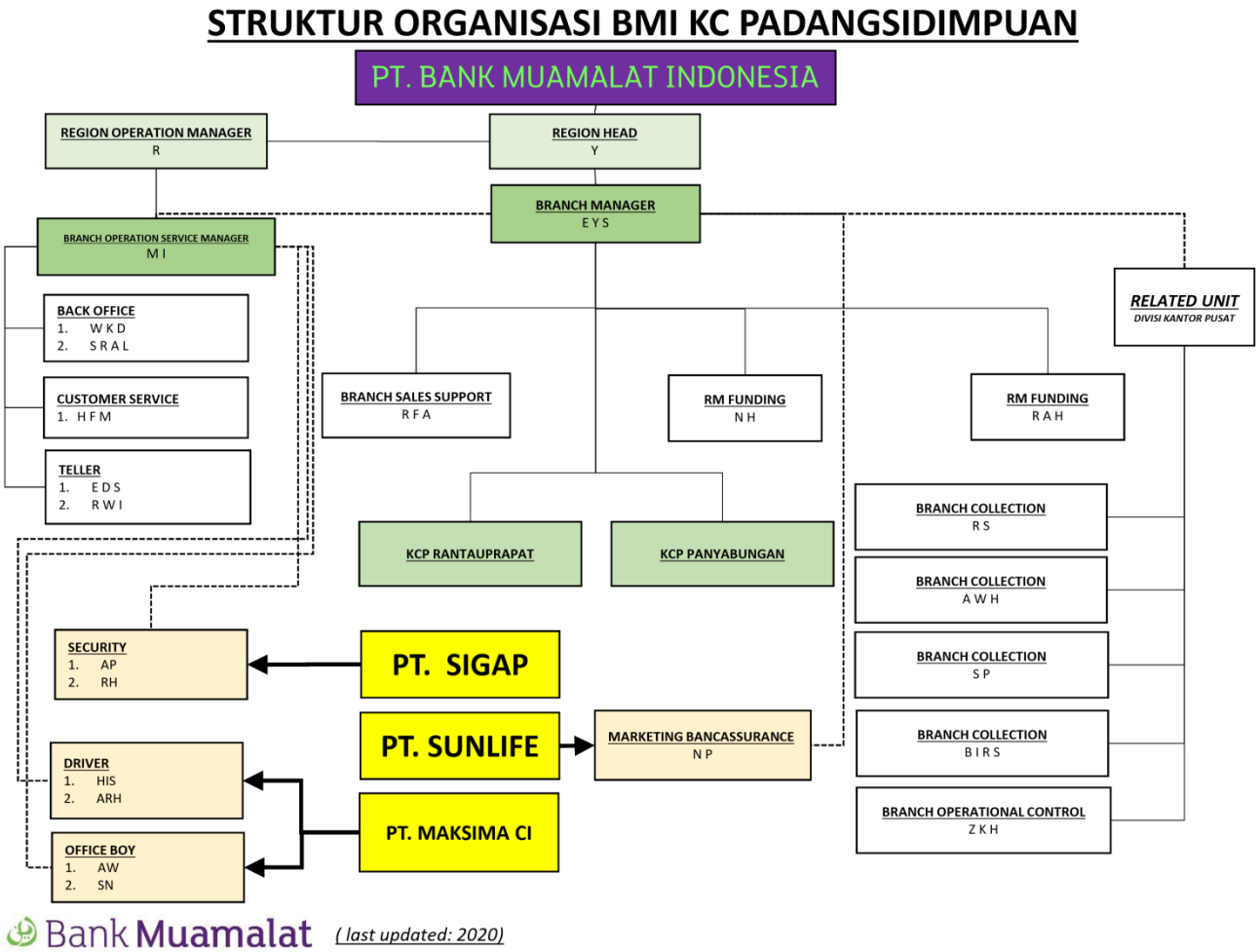

## B. Produk Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

### 1. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartun *shar-e debit* yang berlogo *visa plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan ini memiliki dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. yang mana pemilihan akadnya tergantung pemilihan si nasabah saat membuka buku tabungan.[38] Manfaat Tabungan iB Hijrah yaitu memberikan keleluasaan akses transaksi seluruh dunia, kenyamanan bertransaksi dimana saja dan kapan saja menggunakan layanan *e-Banking* Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, *Internet Banking* Muamalat dan Gerai Muamalat).

### 2. Syarat-syarat Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah

a. Mengisi formulir pembukaan rekening.

b. Melampirkan fotocopy identitas diri:

1) WNI: KTP/SIM.

2) WNA: KITAS/KITAP, Paspor dan Surat Referensi .

3) Melampirkan NPWP/ Surat Pernyataan terkait jika WNI atau *Tax Registration* jika WNA.[39]

---

[38]Wawancara dengan Bapak Rudi, Brach Collection, pada Tanggal 19Januari 2021, Pukul 16.50 WIB.

[39] Brosur Hijrah itu Berkah pada Tabungan iB Hijrah

Ketentuan umum

a. Tabungan iB Hijrah diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
b. Setiap penabung perorangan berhak mendapat buku tabungan iB Hijrah.
c. Pemilik tabungan telah berusia 17 tahun atau menikah.
d. Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan catatan buku bank, maka yang akan dianggap adalah saldo yang terdapat dalam pembukuan bank.
e. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan iB Hijrah dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penabung.
f. Penabung menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
g. Penggantian buku tabungan hanya dibenarkan apabila buku tabungan penuh, buku tabungan hilang (sertakan surat kehilanggan dari kepolisian), buku tabungan rusak.

**3. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Akad Mudharabah**

Mekanisme penerapan akad *mudharabah* tabungan iB Hijrah, menurut wawancara Ibu Hanifah penerapan akad *mudharabah* tabungan iB Hijrah di awali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratanya KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara

*syariah.*[40] Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan prima dan bersama : Rp 6.500,-, biaya administrasi kartu *regular/classic* : Rp 2.500,-, kartu *gold* : Rp 5.000,-, dan setoran awal. Untuk yang menggunakan akad *mudharabah* setoran awal RP 100.0000,-, dan minimum RP 50.000,-, *nisbah* akad *mudharabah* 5% kepada nasabah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi *debet*/pembayaran belanja jaringan visa tidak dikenakan biaya, jaringan prima debet : Rp 4.000,-. Setelah persyaratan dijelaskan *costumer service*, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka *coustumer service* langsung input datanya.

**4. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah**

Mekanisme penerapan akad *wadi'ah* tabungan iB Hijrah di awali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratanya KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara *syariah*. Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan *Prima* dan bersama : Rp6 500,-, biaya administrasi kartu *regular*/*classic* : tidak di kenakan biaya. Untuk yang menggunakan akad *wadi'ah* setoran awal RP 25.000,-, dan minimum RP 25.000,-, akad *wadi'ah* tidak memiliki nisbah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi *debet*/pembayaran belanja jaringan *visa* tidak dikenakan biaya, jaringan *Prima*

[40]Wawancara dengan Hanifah, *Customer Service*, pada Tanggal 18 Januari 2021, Pukul 15.50 WIB.

*debet* : Rp 4.000,-. Produk tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah* sudah syariah dan halal, karena dari awal pembukaan tabungan sampai akad dan input data tidak ada pemungutan biaya. Setelah persyaratan dijelaskan *costumer service*, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka *coustumer service* langsung input datanya.

**5. Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Tabungan iB Hijrah**

Pelaksanaan pembukaan tabungan iB Hijrah *costomer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan iB Hijrah, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, penjelasan akadnya.[41] Setelah semua nasabah sudah menerima penjelasan dan nasabah sudah menetapkan akadnya maka *coustomer service* akan membuka tabungan sesuai permintaan nasabah. Penutupan tabungan iB Hijrah bisa tertutup otomatis dengan system atau permintaan nasabah untuk menutup rekening juga bisa. Jika nasabah meminta untuk menutup rekeningnya, ATM dan buku tabungan harus di bawa. Jika hilang maka *coustumer service* akan menyuruh nasabah mengurus surat kehilangan ke polisian. Jika semua sudah lengkap maka akan di tutup *coustumer service*. Untuk penutupan otomatis oleh system, penutupannya jangka waktu 3 bulan. jika memang saldo sudah nol, maka akan tertutup otomatis.

[41] Wawancara dengan Rizki Fahlefi, Op. Cit.,

**6. Skema Tabungan iB Hijrah Akad Mudharabah Muthlaqah**

**Gambar IV.II**

Skema Akad *Mudharabah Muthlaqah*

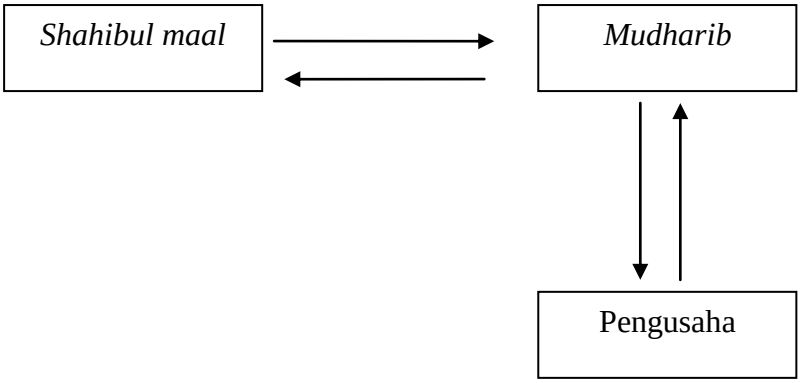


Keterangan :

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di akad *mudharabah* dengan pihak lain.

c. Pengusaha sebagai pemanfaat dana yang di berikan oleh *mudharib*.

d. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

e. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

f. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasioanal tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.

g. Lembaga keuangan *syariah* diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

**7. Skema Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah Yad Dhamanah**

**Gambar IV.III**

Skema Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

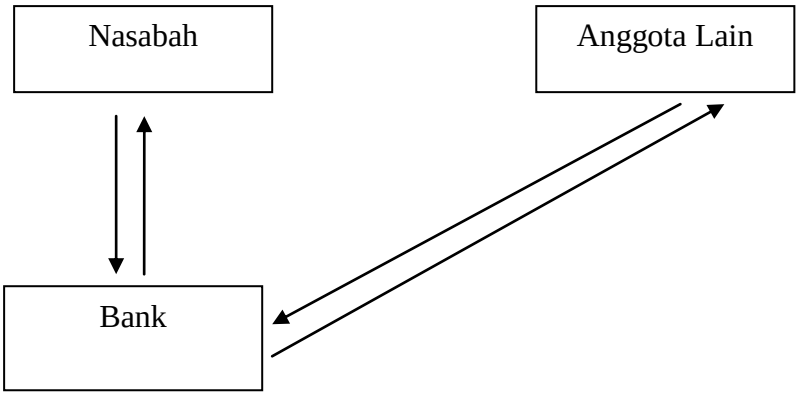


Keterangan

a. Nasabah datang ke bank untuk menitipkan dana dalam produk simpanan akad *wadi'ah Yad Dhamanah*

b. Bank kemudian menerima titipan dana tersebut dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota dana lain untuk digunakan sebagai usaha

c. Nasabah lain yang menggunakan dana tersebut akan membayar margin kepada Bank

d. Setelah menerima margin dari anggota lain, maka bank akan membagi keuntungan kepada anggota dalam bentuk bonus. [42]

## C. Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2007, menyatakan bahwa akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara

[42] Wawancara dengan Hanifah, Op. Cit.,

tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta di terima para pihak. *Sighat* (ijab kobul) juga perlu dilakukan agar terdapat kejelasan akad yang dikerjakan.[43]

Menurut hasil wawancara dengan *coustumer service* Ibu Hanifah dan Bapak Rizky Fahlevi mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis *syariah*, yaitu:

1. Dari transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menggebangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan *syariah*, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada *teller* dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN.

[43] Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, hlm. 4.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pembukuan rekening tidak disebutkan berapa *nisbah* bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.[44]
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasioanal tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan iB Hijrah nasabah. Maka bank menggunakan hasil keuntungan *nisbah* yang di berikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah di awal akad pada saat pembukaan rekening.

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan tabungan di Bank Muamalat Indonesia pada produk iB Hijrah. Adapun ketentuan umum tabungan iB Hijrah yang di terapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, yaitu:

1. Produk tabunagn iB Hijrah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
2. *Nisbah* dalam tabungan akad *mudharabah muthalqah* sebesar 5 %
3. Setoran awal Rp 100.000
4. Saldo minimum Rp 50.000
5. Biaya administrasi kartu *regular/classic* = Rp 2.5000 , *gold* = Rp 5.000
6. Biaya transaksi penariakan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan biaya, ATM MEPS = Rp 15.000, ATM *plus/visa* Rp 20.000

[44] Wawancara dengan Rizki Fahlefi, Op. Cit.,

7. Biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima = Rp 6.500, jaringan bersama Rp 6.500
8. Biaya penutupan rekening Rp 50.000[45]

PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan disini sebagai penghimpun dana (*funding*) dalam produknya tabungan iB Hijrah dan menggunakan akad *mudhrabah muthlaqah*, dimana nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana *(mudharib*). Bnak sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarkan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang di hitung tiap akhir bulan dan pada di awal bulan berikutnya. Perhitungan bagi hasil antara Bank Syariah yang satu dengan yang lain tidak sama. Besarnya nisbah yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan kepada nasabah tabungan iB Hijrah yaitu:

Contoh:

Saldo rata-rata Tabungan iB Hijrah yang dimiliki oleh Ibu Putri pada bulan Mei adalah Rp 1.200.000,-. Nisbah bagi hasil adalah 5%. Kemudian saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Muamalat adalah 800 juta. Dan pendapatan bank yang di hasilkan untuk nasabah tabungan iB Hijrah RP 24.000.000,-. Berapa bagi hasil yang diterima oleh Ibu Putri pada bulan tersebut?

Jawaban :

1.200.000/800.000.000 x 24.000.000 x 5% = 1.800

[45] Brosur Hijrah Itu Berkah pada Tabungan iB Hijrah.

Berdasarkan perhitungan diatas, besar bagi hasil yang diterima oleh Ibu Putri selama satu bulan untuk tabungan dengan saldo rata rata Rp. 1.200.000,- adalah Rp. 1.800,-.[46]

Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat kurang mengetahuai bagaimana akad dalam tabungan tersebut. Sosialisasi tabungan iB Hijrah pada pada masyarakat seharusnya ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menabung pada tabungan iB Hijrah. Sosialisasi bagus di lakukan pada sekolah-sekolah, kantor-kantor, pusat perbelanjaan.

## D. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[47]

Berdasarkan hasil wawancara di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan dengan narasumber Ibu Hanifah selaku *Coustumer service* menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad *wadi'ah* berdasarkan syari'ah.[48] Akad *wadi'ah* yang di terapkan pada Bank Muamalat Indonesia pada produk tabungan iB Hijrah diterapkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan

[46]wawancara dengan Hanifa, *Op. Cit.*,
[47] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, hlm 115.
[48]Wawancara dengan Hanifah, *Op. Cit.*, pada Tanggal 18 Januari 2021, Pukul 15.40 WIB.

dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.[49]

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan tabungan di Bank Muamalat pada produk iB Hijrah. Adapun ketentuan umum tabungan iB Hijrah yang di terapkan pada PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan, yaitu:

1. Produk tabunagn iB Hijrah menggunakan akad *mudharabh muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
2. Tidak ada *nisbah* pada tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah yad dhahamanah*
3. Setoran awal Rp 25.000,-
4. Saldo minimum Rp 25.000,-
5. Biaya administrasi kartu tidak dikenakan biaya
6. Biaya transaksi penariakan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan biaya, ATM MEPS = Rp 15.000,-, ATM plus/visa Rp 20.000,-
7. Biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima = Rp 6.500,-jaringan bersama Rp 6.500,-
8. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,-[50]

PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan disini sebagai penghimpun dana (*funding*) dalam produknya tabungan iB Hijrah dan menggunakan akad *wad'ah*, penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan

[49]Wawancara dengan Rizki Fahlevi, *Op. Cit.*, pada Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 16.40 WIB.
[50] Brosur Hijrah itu Berkah pada Tabungan iB Hijrah.

atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam tabungan iB Hijrah pada PT. Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan, nasabah langsung datang ke kantor di awali dengan membuka rekening tabungan dengan persyaratan KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan dijelaskan secara syariah, Kemudian bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah sebesar 5%. Bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang dihitung tiap akhir bulan dan pada diawal bulan berikutnya.

Penerapan akad *wadi'ah* tabungan iB Hijrah di awali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratanya KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan dijelaskan secara syariah. Akad *wadi'ah* yang di terapkan pada Bank Muamalat Indonesia pada produk tabungan iB Hijrah diterapkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, menyatakan bahwa akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak. Tetapi kurangnya sosialisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan terhadap masyarakat mengenai tabungan iB Hijrah sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui bagi hasil dalam produk produk tabungan tersebut. *Sighat* (ijab kobul) juga perlu dilakukan agar terdapat kejelasan akad yang dikerjakan. Adapun perihal *sighat* ini ada yang harus diperhatikan diantaranya penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad, penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus bentuk nisbah dan keuntungannya sesuai kesepakatan. Kemudian nisbah yang diberikan kepada nasabah sebesar 5%.
2. Penerapan akad *wadi'ah* pada produk iB Hijrah pada tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan

atau kerusakan barang atau uang titipan. Dan *wadi'ah yad dhamanah* biasanya di aplikasikan dalam bentuk tabungan yang biasa dimanfaatkan oleh pihak bank. Penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB Hijrah ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi Pihak PT Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

   Penelitian ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya untuk mengemban amanah nasabah yang ada pada bank muamalat.

2. Bagi Pihak IAIN Padangsidimpuan

   Penelitian ini dapat berguna bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan untuk memperkaya beban kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian terbaru.

4. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum mengenai tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudhrabah muthlaqah* sehingga Mengetahui apa akad dalam tabungan dan meningkatkan minat mereka untuk menabung di Bank Muamalat.

# DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU


Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asep Saeful Muhtadi, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian dalam Penyusunan KaryaIlmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Media, 2018.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosda Karya, 2007.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: PT. Kencana, 2015

Karim Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali, 2017

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lexi J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kualitatif*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2012

Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Shari'ah dari teori ke praktis*, Jakarta : Gem insane, 2011.

Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Sungjono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung : Alfabeta, 2013

Sutarno Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: prenada media, 2014.

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2012.

**SUMBER LAIN**

Bank Muamalat Indonesia *"Profil Bank Muamalat"* https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi, diakses pada Tanggal 16 Juni 2020, Pukul 14:43 WIB.

Brosur Hijrah itu Berkah pada Tabungan Hijrah Prima Berhadiah

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad Mudharabah.

Nofinawati, *Akad dan Produk Perbankan Syariah, dalam jurnal kajian ilmu ilmu keislaman*, Volume 08, No. 2 Juli-Desember 2014.

Munawir, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi*, dalam *Jurnal Istiqro*, Institut Agama Islam Darussalam Bnyuwangi Volume 5, No. 2, Juli 2017.

Wawancara dengan Rizki Fahlevi Asmara (Branch Manager), Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 16:30 WIB.

Wawancara dengan Hanifah (Customer Service), Tanggal 18 Januari 2021, Pukul 15.50 WIB.

www.muamalat.co.id diakses pada Tanggal 18 Juni 2020, Waktu 09.34 WIB.

**Lampiran I**

A. Daftar pertanyaan wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan

1. Apa saja produk di PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan ?
2. Sejak kapan produk tabungan iB Hijrah mulai ada di PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan ?
3. Bagaimana mekanisme tabungan iB Hijrah tersebut ?
4. Akad apakah yang digunakan pada produk tabungan iB Hijrah ?
5. Apa yang mendasari penggunaan akad tersebut pada tabungan iB Hijrah ?
6. Apa prosedur yang harus dipenuhi nasabah yang akan menabung ?
7. Bagaimana proses pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KC Padangsidimpuan ?
8. Bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan iB Hijrah ?
9. Bagaimana penerapan akad wadi'ah yad dhamanah pada tabungan iB Hijrah ?
10. Bagaimana penerapan system bagi hasil yang dilakukan PT. Bank Muamalat Padangsidimpuan sesuai akad yang digunakan ?
11. Berapa kali dalam 1 tahun sosialisasi ke masyarakat tentang tabungan iB Hijrah ?
12. Bagaimana perhitungan yang dilakukan dalam penerapan system bagi hasil akad mudharabah ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 3508 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/10/2020
Hal : **Mohon Izin Riset**

07 Oktober 2020

**Yth; Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan.**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Tri Novianty Pakpahan |
| NIM | : 1640100210 |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadiah Yad Dhamarah Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan ".

Sehubungan dengan itu, bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas adalah sangat diharapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1344 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/06/2020 30 Juni 2020
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu:
1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tri Novianty Pakpahan |
| NIM | : | 1640100210 |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | : | Penerapan Akad Mudharabah Muthalaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamarah dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan |

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Bank Muamalat

بسم الله الرحمن الرحيم

No : / B/KC PSP- SRT/IX/2021

Padangsidimpuan, 15 Februari 2021 M
3 Rajab 1442 H

Kepada Yth:
**Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan**
Di Tempat

**Perihal : Keterangan izin riset**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT senatiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari hari, Aamin YRA.

Sehubungan dengan surat dari dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan nomor 2308/In.14/G.1/G.4b/TL.00/08/2020 tanggal 07 Oktober 2020 perihal izin riset yang menerangkan:

| | |
|---|---|
| Nama | : Tri Novianty Pakpahan |
| NIM | : 1640100210 |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Jurusan | : Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |

Dengan judul skripsi **"Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kc Padangsidimpuan"** dengan ini kami sampaikan **telah kami terima dan berikan izin** untuk melakukan ***riset*** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank dalam perolehan data untuk judul skripsi.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**
**KC PADANGSIDIMPUAN**

Bank Muamalat

**EFRIDA YANTI SIREGAR**
**BRANCH MANAGER**

**Lampiran Dokumentasi**

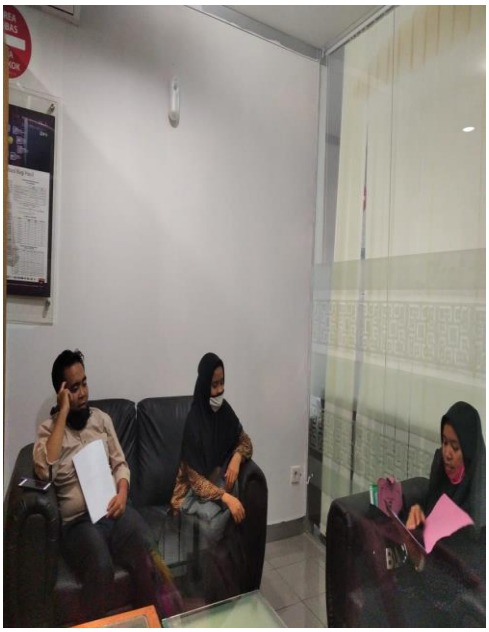

Proses Wawancara dengan Rizki Fahlevi Asmara (*Branch Manager*) PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

Proses Wawancara dengan Hanifah (*Coutumer Service*) PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

Proses Wawancara dengan Rusdi (*Branch Collection*) PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidimpuan

**Produk Tabungan iB Hijrah**

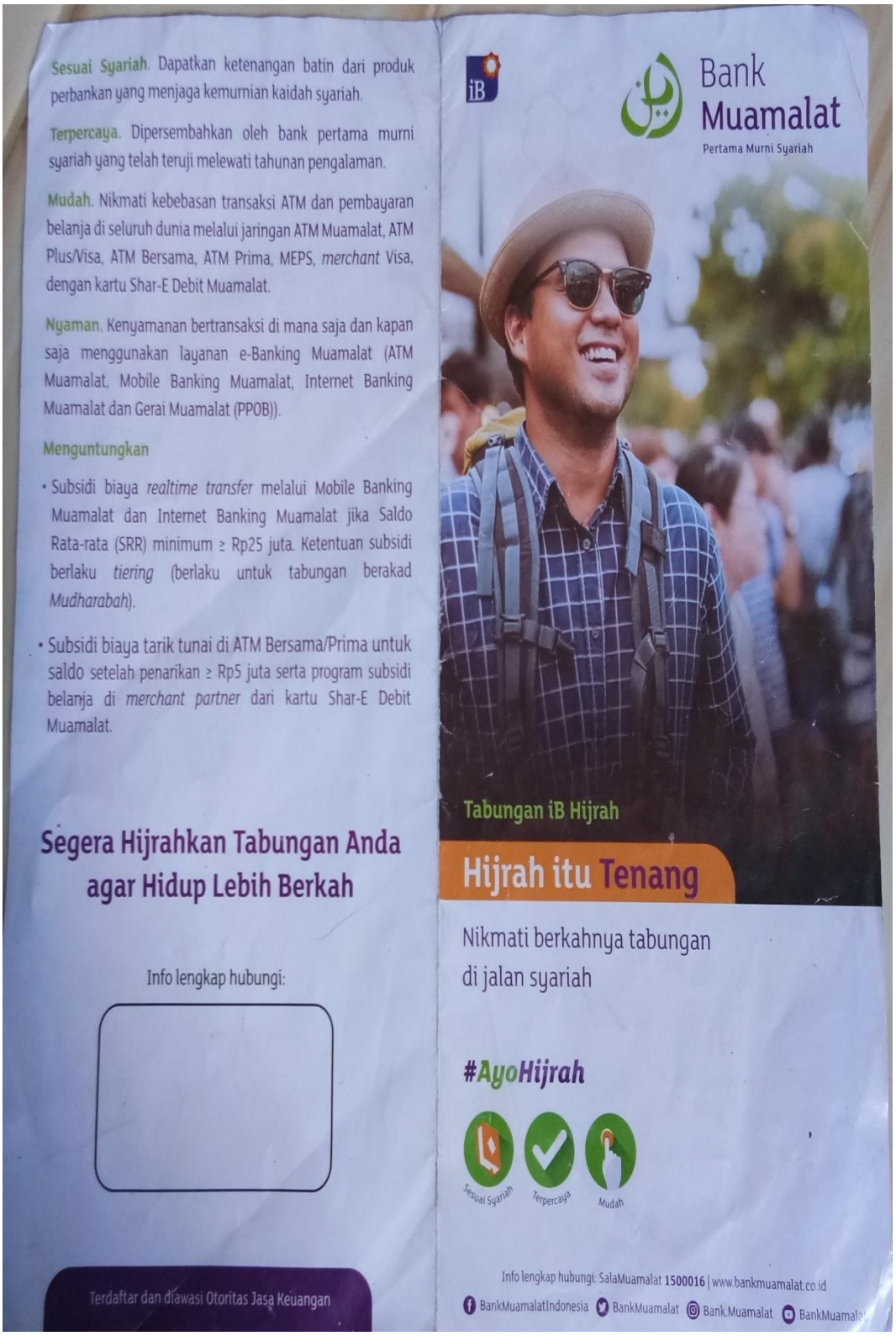

**Sesuai Syariah.** Dapatkan ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemurnian kaidah syariah.

**Terpercaya.** Dipersembahkan oleh bank pertama murni syariah yang telah teruji melewati tahunan pengalaman.

**Mudah.** Nikmati kebebasan transaksi ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, *merchant* Visa, dengan kartu Shar-E Debit Muamalat.

**Nyaman.** Kenyamanan bertransaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan layanan e-Banking Muamalat (ATM Muamalat, Mobile Banking Muamalat, Internet Banking Muamalat dan Gerai Muamalat (PPOB)).

**Menguntungkan**

- Subsidi biaya *realtime transfer* melalui Mobile Banking Muamalat dan Internet Banking Muamalat jika Saldo Rata-rata (SRR) minimum ≥ Rp25 juta. Ketentuan subsidi berlaku *tiering* (berlaku untuk tabungan berakad *Mudharabah*).
- Subsidi biaya tarik tunai di ATM Bersama/Prima untuk saldo setelah penarikan ≥ Rp5 juta serta program subsidi belanja di *merchant partner* dari kartu Shar-E Debit Muamalat.

**Segera Hijrahkan Tabungan Anda agar Hidup Lebih Berkah**

Info lengkap hubungi:

Terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

iB

Bank Muamalat

Pertama Murni Syariah

Tabungan iB Hijrah

**Hijrah itu Tenang**

Nikmati berkahnya tabungan di jalan syariah

**#AyoHijrah**

Sesuai Syariah · Terpercaya · Mudah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat 1500016 | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia · BankMuamalat · Bank.Muamalat · BankMuamalat

## Tabungan iB Hijrah

Nikmati ketenangan batin dari tabungan yang lebih berkah dan dilengkapi keleluasaan akses transaksi ke seluruh dunia serta bebas biaya layanan.

## Tersedia dalam 2 Pilihan Akad

| | *Mudharabah** | *Wadiah*** |
|---|---|---|
| Nisbah | 5% | - |
| Setoran awal | Rp100.000 | Rp25.000 |
| Saldo minimum | Rp50.000 | Rp25.000 |
| Fasilitas tarik tunai (Jaringan Prima dan Bersama) | • **Tidak dikenakan biaya** apabila saldo setelah penarikan ≥ Rp5 juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan)<br>• Rp7.500 apabila saldo setelah penarikan < Rp5 juta | |
| Biaya layanan | • **Tidak dikenakan biaya** apabila saldo rata-rata ≥ Rp50 juta<br>• Apabila saldo rata-rata < Rp50 juta:<br>- Rekening aktif: Rp11.000<br>- Rekening pasif***: Rp15.000 | • Rekening aktif: **tidak dikenakan biaya**<br>• Rekening pasif***: Rp2.500 |
| Biaya administrasi kartu | • Reguler/*Classic*: Rp2.500<br>• Gold/1HRAM: Rp5.000 | **Tidak dikenakan biaya**** |
| Biaya penutupan rekening | Rp50.000 | Rp25.000 |
| Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM | • ATM Muamalat: **tidak dikenakan biaya**<br>• ATM MEPS: Rp15.000<br>• ATM Plus/Visa: Rp20.000 | |
| Biaya transaksi transfer melalui ATM | • Jaringan Prima: Rp6.500<br>• Jaringan Bersama: Rp6.500 | |
| Biaya transaksi debit/pembayaran belanja | • Jaringan Visa: **tidak dikenakan biaya**<br>• Jaringan Prima Debit: Rp4.000 | |

* Akad antara Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan sesuai syariah dengan pembagian hasil investasi antara kedua belah pihak

** Penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank selaku penyimpan dana

*** Tidak ada transaksi aktif yang diinisiasi oleh Nasabah selama 6 bulan berturut-turut

**** Hanya berlaku untuk kartu Shar-E Debit Muamalat Reguler berlogo GPN

## Syarat Pembukaan Rekening

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Melampirkan fotokopi identitas diri:
   - WNI: KTP/ SIM
   - WNA: KITAS/ KITAP, Paspor dan Surat Referensi
3. Melampirkan NPWP/ Surat Pernyataan terkait (WNI) atau *Tax Registration* (WNA).